



Tetap Gaji Buruh yang Dirumahkan

■ **Disnakertrans DIY Minta Pengusaha**

Wajib Beri Upah

Lebih 50 %

YOGYA. TRIBUN - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta perusahaan yang merumahkan karyawannya untuk tetap memberikan gaji di atas 50 persen. Hal ini sebagai bentuk rasa kemanusiaan di tengah situasi pandemi yang serba pelik.

"Kalaupun ada (yang dirumahkan), kami minta perusahaan memberikan di atas 50 persen. Karena sekarang kondisi sulit. Jadi ini masalah kemanusiaan," jelas Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Pekerja, Aryanto Wibowo kepada *Tribun Jogja*, Jumat (23/7).

Dia menyampaikan, saat ini Disnakertrans DIY sudah jemput bola melakukan pengaduan pekerja yang dirumahkan. Hal ini karena perusahaan tempat bekerja tidak beroperasi secara maksimal, saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Kami jemput bola bersama Kabupaten/Kota. Tapi sejauh ini belum ada laporan, ka-

Kalaupun ada (yang dirumahkan), kami minta perusahaan memberikan di atas 50 persen. Karena sekarang kondisi sulit. Jadi ini masalah kemanusiaan.

lau dari serikat mengatakan ada ya silakan dilaporkan ke kami," katanya.

Sejauh ini, ia mencontohkan hanya di wilayah Kabupaten Kulon Progo saja yang sudah ada laporan beberapa karyawan yang dirumahkan.

"Dan kami sudah pastikan, mereka mendapat gaji sebesar 80 persen," ungkapnya. Bowo melanjutkan, masyarakat diminta apabila mengalami kesulitan di tempat kerja entah itu dirumahkan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk segera melapor ke Disnakertrans masing-

masing Kota/Kabupaten supaya terdata dan tertangani.

"Kamiimbau kepada masyarakat, dan serikat pekerja jika ada teman yang dirumahkan silakan laporkan ke kami," ujarnya.

Masih korset data
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo menjelaskan, anggota PHRI selalu mengupayakan agar pekerja yang dirumahkan tetap mendapat upah.

Besarannya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing tempat usaha. "Kalau hotel dan resto akan berusaha lebih dari itu (50 persen) bila keuangan atau pendapatan bisa menukupi itu di masa pandemi ini. Kekuatan masing-masing hotel resto berbeda beda," jelas Deddy kepada *Tribun Jogja*.

Berdasarkan data yang dihimpun PHRI DIY, sedikitnya ada sekitar 33.000 karyawan yang menggantung hidup di hotel dan restoran di DIY. Dampak pandemi sangat terasa bagi para pekerja hotel.

"Beberapa ada yang dirumahkan dan PHK. Cuma data pastinya kami belum bisa kami sampaikan karena baru dikoreksi," terang dia.

Kendati demikian, Deddy mengklaim bahwa setiap hotel sedikitnya 1 hingga 100 karyawannya telah dirumahkan. "Bayangkan saja satu karyawan berapa anaknya dan istri bagaimana, semua kan dilatih," jelas Deddy.

Pilihan merumahkan karyawan itu harus dilakukan lantaran biaya operasional manajemen hotel non bintang per harinya minimal Rp1,5 juta. Sedangkan untuk biaya operasional hotel berbintang, dikatakan Deddy per harinya bisa mencapai Rp30 hingga Rp40 juta.

"Itu yang menjadikan kami pusing. Tidak ada penghasilan sama sekali. Sementara tingkat hunian hanya 0-6 persen dan itu didominasi hotel daerah pinggir. Yang tengah masih rendah," ujar dia. Ia berharap pemerintah merespon kondisi industri pariwisata khususnya di DIY supaya para anggota PHRI dan para karyawannya kembali bekerja. **(hda/tro)**

BEKUTUK TANGGUNG JAWAB

- Disnakertrans DIY mendorong perusahaan untuk tetap membayar pekerja yang dirumahkan di atas 50 persen.
- Hal ini sebagai bentuk rasa kemanusiaan di tengah pandemi.
- Disnakertrans DIY pun melakukan pengawasan untuk kondisi ini.
- PHRI menyebut hotel dan restoran banyak yang merumahkan karyawan karena kondisi sulit.

Dorong Program Wirausaha

KOMISI D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY mendukung pemberian upah di atas 50 persen bagi karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan. Ketua Komisi D DPRD DIY, Koeswanto, mengatakan, saat ini pekerja formal awas-ta khususnya buruh mulai kesulitan mencari nafkah, akibat kondisi perusahaan yang kalang kabut karena tak beroperasi secara maksimal.

"Saya mendukung itu. Pekerja yang dirumahkan harus tetap memberi gaji ke pekerjanya," katanya. Ia menjelaskan, di samping itu dirinya menegaskan supaya Disnakertrans DIY segera merealisasikan program wirausaha bagi buruh yang dirumahkan, ataupun yang terkena PHK sejak tahun lalu sampai saat ini. Menurut dia pelatihan wirausaha itu sangat diperlukan untuk saat ini, karena mayoritas para pekerja yang dirumahkan belum mendapat pemanggilan kembali dari perusahaan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005